

Pengaruh Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Putri Ayu Berlianingtyas¹, Rika Wijayanti², Hari Purnomo³, Yusna⁴, Widi Dwi Ernawati⁵

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: putriayu1225@gmail.com

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: rikawijayanti@polinema.ac.id

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: hari.purnomo@polinema.ac.id

⁴Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: yusna73@yahoo.com

⁵Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
email: widi.dwi@polinema.ac.id

ABSTRACT

The VAT rate has increased gradually, with the 11% rate effective from April 1, 2022, and increasing to 12% on January 1, 2025, based on No. 7 of 2021. This study aims to determine the impact of the implementation of the HPP Law and PMK 131/2024 on economic growth, particularly GDP, in Indonesia. Measuring economic growth using GDP is considered more appropriate when linked to the impact of the VAT rate increase, because the indicator used is related to consumer purchasing power. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews from various perspectives: tax consultants, tax instructors, and tax auditors from the Directorate General of Taxes, individual taxpayers as the consumers, corporate taxpayers as sellers/entrepreneurs, tax consultants, and economic observers, as well as documentation from the Central Statistics Agency (BPS) regarding GDP. The research results show that the policy of increasing VAT to 12% is seen as a strategic step to strengthen state revenue but raises concerns about public purchasing power and economic growth. The sectors most impacted are retail, food and beverages, luxury goods, and MSMEs. The government attempted to anticipate the impact through technical regulations (DPP Other Value) and exemptions for certain goods/services.

Keywords: Law 7/2021, PMK 131/2024, Tax Rate of VAT 12%, GDP, economic growth

ABSTRAK

Tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap, tarif 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan pada 1 Januari 2025 naik menjadi 12% berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan UU HPP dan PMK 131/2024 pada pertumbuhan ekonomi khususnya PDB di Indonesia. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB dirasa lebih tepat apabila dikaitkan dengan dampak dari kenaikan tarif PPN, dikarenakan indikator yang dipakai adalah terkait tingkat daya beli konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dari berbagai sudut pandang yakni konsultan pajak, penyuluh pajak dan pemeriksa pajak dari Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak orang pribadi selaku konsumen, wajib pajak badan selaku penjual/pengusaha, konsultan pajak, dan pengamat ekonomi, serta dokumentasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat penerimaan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sektor yang paling terdampak adalah ritel, makanan dan minuman, barang mewah, serta UMKM. Pemerintah berusaha mengantisipasi dampak melalui regulasi teknis (DPP Nilai Lain) dan pengecualian barang/jasa tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai kebijakan baru terhadap perekonomian negara.

Kata Kunci: UU HPP, PMK 131/2024, Tarif PPN 12%, PDB, Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Tidak dapat dipungkiri pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara. Pajak menyumbang 80% dari total penerimaan negara saat ini. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak ini melalui kebijakan-kebijakan terkait perpajakan. Kebijakan pajak merupakan instrumen vital dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak tidak hanya digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan pajak memiliki peran ganda, yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai pengatur distribusi pendapatan yang lebih merata.

Dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dipungut pengusaha kena pajak (PKP) baik itu orang pribadi, Perusahaan, atau pemerintah yang melakukan transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kebijakan perubahan tarif PPN tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap, tarif 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan pada 1 Januari 2025 tarif PPN naik menjadi 12%. Peningkatan tarif PPN diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan negara, tetapi di sisi lain, kenaikan tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan pola konsumsi. Dalam teori ekonomi, kenaikan PPN dapat memicu efek domino yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk investasi dan produksi. Meskipun kebijakan kenaikan PPN 12% hanya ditujukan untuk barang mewah akan tetapi yang terjadi di masyarakat berdampak pada kenaikan harga barang disemua sektor. Kondisi ini akan

berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat yang lebih jauh akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara global. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan kenaikan PPN. Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, terutama di tengah kebutuhan anggaran yang semakin besar. Namun, peningkatan PPN bisa menekan kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah dan dapat mengakibatkan risiko perlambatan konsumsi domestik, yang merupakan salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) maupun PNB (Produk Nasional Bruto). PDB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari sisi belanja konsumen, investasi bisnis, belanja pemerintah serta nilai ekspor netto. Sementara PNB mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator pendapatan yang diterima oleh Negara. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB dirasa lebih tepat apabila dikaitkan dengan dampak dari kenaikan tarif PPN, dikarenakan indikator yang dipakai adalah terkait tingkat daya beli konsumen.

Peningkatan tarif PPN akan menjadikan harga barang dan jasa semakin tinggi, yang dapat memicu inflasi karena banyak masyarakat membeli barang kebutuhan dasar (Hajatina & Hasanah, 2024). Inflasi tersebut memberikan tekanan pada daya beli masyarakat khususnya penghasilan menengah ke bawah sehingga masyarakat akan mengubah pola konsumsi dengan berhemat, memilih produk yang lebih murah dan mengurangi pembelian barang mewah. Dalam jangka panjang, situasi tersebut akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, memperburuk ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan. Maka, diperlukan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan tercapainya target penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Studi sejenis telah dilakukan terkait pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap perekonomian, yang menunjukkan bahwa peningkatan PPN berdampak positif dalam meningkatkan

pendapatan negara serta berdampak negatif terhadap kenaikan harga, inflasi, dan penurunan daya beli. Studi mengenai peningkatan PPN 12% ini dilakukan sebelum penerapan PPN 12% dilaksanakan, sehingga ada kemungkinan hasil yang diperoleh berbeda. Perubahan ini adalah kebijakan dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7/2021) terutama PPN yang dijelaskan lebih lanjut dalam PMK 131/2024 (Putri, 2025).

Selain itu, penelitian dengan judul analisis dampak peningkatan PPN 11% terhadap daya beli gen Z di sektor kuliner menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen PPN berdampak pada penurunan konsumsi Gen Z di bidang kuliner, karena menyebabkan harga jual meningkat sehingga mereka mengurangi pengeluaran dan lebih memilih memasak sendiri (Asri H, 2025). Peningkatan tarif PPN dapat mengurangi konsumsi, terutama bagi kelompok pendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan dasar (Sangkala, 2025). Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan tarif berdampak positif dan signifikan terhadap kemampuan beli masyarakat dan taraf kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat umumnya mampu beradaptasi terhadap kenaikan harga dengan mengubah pola konsumsi dan mengelola keuangan rumah tangga (Sa'adah & Wibowo, 2026).

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan UU HPP dan PMK 131/2024 pada pertumbuhan ekonomi khususnya PDB di Indonesia menurut berbagai sudut pandang yakni konsultan pajak, penyuluh pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), orang pribadi selaku masyarakat (konsumen), pelaku usaha (penjual/pengusaha), dan konsultan pajak. Dalam menjawab tujuan penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh kebijakan kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu dan tujuan penelitian, hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu atau kebaruannya adalah penerapan PPN 12% mengacu pada PMK 131/2024 terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya PDB di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melibatkan

pendapat/pandangan dari pengamat ekonomi, penyuluh pajak, pemeriksa pajak, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan (pengusaha kena pajak), dan konsultan pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai kenaikan tarif PPN dalam meningkatkan perekonomian.

2. KAJIAN LITERATUR

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah substitusi untuk Pajak Penjualan. Hal ini karena Pajak Penjualan dianggap sudah tidak lagi cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat dan belum memenuhi target kebutuhan pembangunan, seperti meningkatkan pendapatan negara, mendorong ekspor, dan meratakan beban pajak. Merujuk pada UU No. 42 Tahun 2009 yang merupakan amandemen ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean secara bertingkat di tiap proses produksi dan distribusi. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan berlapis pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung karena pembayaran atau pemungutannya dilakukan oleh pihak lain yang bukan wajib pajak.

Berdasarkan Resmi (2016), pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung, yang berarti pajak yang pada akhirnya dapat ditanggung atau dipindahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Subjek PPN di Indonesia berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Objek PPN ialah barang atau jasa yang dikenakan PPN, yang telah tertata kategori dan landasan hukumnya. Secara sederhana objek pajak PPN dikelompokkan menjadi 2, yaitu (a) Barang Kena Pajak (BKP), yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang

tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN; (b) Jasa Kena Pajak (JKP), yaitu tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak, tersedia untuk dipakai. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, juga termasuk dalam kategori JKP, yang dikenakan pungutan PPN (UU 42/2009). Pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).


Berdasarkan Mardiasmo (2016:22), untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, diperlukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Berdasar amanat yang telah ditetapkan pada Undang-undang Harmonisasi perpajakan (UU HPP) no 7 tahun 2021 bahwa PPN pada tahun 2025 naik menjadi 12%. Untuk memperkuat peraturan tersebut, pemerintah secara resmi telah menetapkan PMK No. 131 Tahun 2024 tentang kenaikan PPN 12% yang mulai diterapkan per 1 Januari 2025. Namun, tarif 12% ini tidak berlaku untuk semua jenis barang dan jasa. Tarif PPN 12% lebih difokuskan pada barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti properti eksklusif, kendaraan mewah, dan barang impor bernilai tinggi. Untuk barang kebutuhan pokok, pemerintah tetap memberikan fasilitas pembebasan atau tarif 0%. Dengan penerapan PMK 131/2024, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah, sehingga tidak berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga untuk barang atau jasa tidak tergolong mewah menggunakan DPP Nilai Lain dengan kode pajak 040.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai dan volume produksi barang dan jasa yang dihitung oleh suatu negara dalam periode

tertentu berdasarkan sejumlah indikator, seperti meningkatnya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan pengangguran, serta penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan sebagai proses perubahan yang terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik dalam perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara dapat dianggap berkembang apabila aktivitas ekonomi warganya berpengaruh langsung terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan kedepannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya (Nasir, 2019).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu elemen dalam neraca nasional yang mencerminkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. PDB dipakai untuk menilai kemajuan ekonomi di suatu negara, memahami struktur ekonomi suatu negara, dan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah (BPS, 2024). Berdasarkan hasil data BPS, empat lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah akomodasi 10,17%, transportasi 9,56%, jasa Kesehatan 8,56%, dan jasa lainnya 8,85%. Selain itu, rata-rata distribusi PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2020-2023 seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Rata-Rata Distribusi PDB Tahun 2020-2023
Sumber: BPS (2024)

Kajian Literatur

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian dengan judul pengaruh kenaikan tariff PPN terhadap penerimaan pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bulan April 2021 hingga Maret 2022 sebelum kenaikan tarif PPN, dan dari April 2022 sampai Maret 2023 setelah kenaikan tarif PPN. Pengolahan data dengan Analisis ToolPak di Microsoft Excel dan Analisis Regresi, yang mendapatkan hasil terdapat hubungan positif signifikan antara prosentase kenaikan PPN dan prosentase kenaikan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta (Hayati *et al.*, 2025).

Penelitian berjudul efek kenaikan PPN 12% terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan telaah literatur sistematis, serta data dari artikel ilmiah, berita daring, dan jurnal relevan untuk memperoleh hasil penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PPN berperan dalam kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,8–1% dan memiliki dampak signifikan pada barang sekunder dan tersier, sementara barang kebutuhan pokok tetap tidak dikenakan pajak. Kebijakan ini diharapkan bisa memperbesar pendapatan negara, sehingga memberikan lebih banyak ruang fiskal untuk program sosial dan infrastruktur. Akan tetapi, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penurunan daya beli, khususnya di antara kelompok dengan pendapatan rendah (Aulia *et al.*, 2025).

Studi analisis pengaruh peningkatan tarif PPN terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia yang menggunakan metode kualitatif dalam studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel pendukung, karya ilmiah, penelitian sebelumnya, serta studi kepustakaan lainnya. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di antara pelaku usaha (pedagang). Masyarakat percaya bahwa kenaikan PPN ini akan meningkatkan pengeluaran. Namun, sesuai dengan UU HPP, terdapat kriteria tertentu yang berhubungan dengan barang dan jasa yang dikenakan PPN. Sementara itu, dampak kenaikan PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Secara umum, inflasi terjadi akibat naiknya harga

komoditas, seperti harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meningkat secara signifikan (Kharisma & Furqon, 2023). Menganalisis peningkatan PPN 12% serta efeknya terhadap perekonomian. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang mencakup tinjauan pustaka sistematis dengan mencari data di internet untuk mendapatkan referensi, jurnal, artikel, atau informasi hukum yang relevan dengan objek penelitian. Akibatnya, peningkatan tarif PPN menjadi 12% akan memiliki efek baik dan buruk. Dampak positifnya adalah akan meningkatkan pendapatan negara untuk dialokasikan kembali kepada masyarakat. Sementara itu, efek negatif yang mungkin terjadi meliputi kenaikan harga barang/jasa, inflasi yang semakin tinggi, dan penurunan daya beli Masyarakat (Putri, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai dampak kenaikan PPN 12% terhadap PDB yang dilihat dari berbagai perspektif yang mewakili dan berpengaruh terhadap perubahan kebijakan tersebut. Penelitian sebelumnya telah membahas kenaikan PPN sebelum dan sesudah disahkannya peraturan mengenai PPN tersebut terhadap penerimaan/pendapatan negara, kesejahteraan masyarakat, inflasi dan perekonomian di Indonesia. Secara umum semua hasil penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang relatif sama, bahwa kenaikan PPN dapat menurunkan penerimaan negara dan perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam bagaimana perspektif dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diwakili oleh penyuluh dan pemeriksa pajak, konsultan pajak yang banyak menangani wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, kemudian Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwakili oleh direktur dan staf perusahaan berbentuk PT, serta konsumen akhir melalui pertanyaan wawancara yang sama mengenai pandangan kenaikan PPN dan dampak

terhadap PDB, serta pertanyaan yang berbeda (spesifik) disesuaikan dengan posisi informan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang ada dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode *in depth interview* kepada narasumber atau informan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung mengenai data yang sudah ada, berupa data pertumbuhan ekonomi dan dasar hukum PPN.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan adalah data pada website badan pusat statistik (BPS) mengenai produk domestik bruto (PDB) tahun 2020 - triwulan II tahun 2024 untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara dan digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui dampak kenaikan tarif PPN atas kebijakan terbaru terhadap pertumbuhan ekonomi dari beberapa sudut pandang, antara lain penyuluh pajak dari DJP, pemeriksa, konsultan pajak, wajib pajak orang pribadi sebagai konsumen akhir, wajib pajak badan sebagai pengusaha/penjual, dan pengamat ekonomi. Perbedaan sudut pandang dari masing-masing informan diharapkan mampu menggambarkan dampak kebijakan baru mengenai PPN terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya PDB yang nantinya didukung dengan data BPS.

Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini diawali dengan pertanyaan umum untuk semua informan yakni (1) Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%? (2) Menurut Anda, apakah kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat? Mengapa? (3) Menurut Anda, sektor ekonomi mana yang paling terdampak

akibat kenaikan PPN ini?. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan khusus bagi masing-masing jenis informan, dimulai dari penyuluh dan pemeriksa pajak dari DJP adalah (1) Apa alasan utama di balik keputusan menaikkan tarif PPN menjadi 12%? (2) Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi? (3) Apakah sudah dilakukan kajian risiko terhadap dampak kebijakan ini terhadap PDB? (4) Adakah program kompensasi atau stimulus yang disiapkan untuk kelompok rentan akibat kenaikan ini? (5) Bagaimana proyeksi kontribusi PPN terhadap APBN setelah kenaikan ini, dan bagaimana kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi nasional?. Pertanyaan bagi konsultan pajak antara lain (1) Bagaimana pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDB? (2) Apakah Anda melihat adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat kebijakan ini? (3) Menurut analisis Anda, apakah kenaikan PPN bisa diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara tanpa mengorbankan pertumbuhan PDB? (4) Apa skenario jangka pendek dan panjang terhadap kontribusi konsumsi dalam PDB setelah kenaikan PPN? (5) Bagaimana sebaiknya pemerintah mengelola dampak kontraktif dari kenaikan PPN agar tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional? Dikatakan waktu yang pas untuk menaikkan PPN itu kapan? Pertanyaan bagi pengamat ekonomi adalah (1) Bagaimana pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDB? (2) Apakah Anda melihat adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat kebijakan ini? (3) Menurut analisis Anda, apakah kenaikan PPN bisa diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara tanpa mengorbankan pertumbuhan PDB? (4) Apa skenario jangka pendek dan panjang terhadap kontribusi konsumsi dalam PDB setelah kenaikan PPN? Pertanyaan bagi pelaku usaha antara lain (1) Apakah kebijakan ini memengaruhi penjualan atau permintaan terhadap produk/jasa Anda? (2) Apakah Anda menaikkan harga jual untuk menyesuaikan kenaikan PPN? Bagaimana respons konsumen? (3) Apakah strategi tertentu yang Anda lakukan untuk mempertahankan margin keuntungan di

tengah kenaikan PPN? (4) Menurut Anda, apakah kebijakan ini bisa menghambat ekspansi atau investasi usaha ke depan? Pertanyaan terakhir bagi konsumen akhir (masyarakat umum) adalah (1) Apakah Anda merasa beban pengeluaran rumah tangga meningkat setelah kenaikan PPN? (2) Barang atau jasa apa yang menurut Anda paling terasa kenaikan harganya? (3) Apakah Anda mengubah kebiasaan konsumsi akibat kenaikan harga? (4) Apa harapan Anda terhadap kebijakan fiskal pemerintah ke depan?.

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan dan analisis dilakukan secara kontinu sejak tahap pengumpulan data awal hingga proses penelitian selesai. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah (1) Reduksi data, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan, diseleksi, dan disederhanakan untuk fokus pada informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Transkrip wawancara diseleksi berdasarkan kategori tertentu; (2) Penyajian data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Kutipan wawancara yang relevan disusun dalam tabel berdasarkan kategori; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan triangulasi data sumber yakni memastikan keabsahan kesimpulan dengan membandingkan wawancara dari berbagai informan, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi dan observasi, serta menganalisis kesimpulan dengan kebijakan pemerintah yang relevan dengan tujuan penelitian kemudian membuat. Kesimpulan disusun dengan menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini mencakup penyuluh pajak dan pemeriksa pajak dari KPP, konsultan pajak yang berada di Malang dan Surabaya, pengamat ekonomi, direktur dan staf perusahaan di Malang, serta konsumen akhir di Malang dan Surabaya. Pemilihan informan ini berdasarkan justifikasi sumber dari tiga hal yakni (1) pejabat fungsional KPP atau pejabat fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

(penyuluh dan pemeriksa pajak); (2) pelaksana kebijakan (direktur & staff perusahaan dan konsumen akhir); dan (3) pengamat ekonomi. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber, karena dari berbagai informan (sumber) yang berbeda, sehingga membandingkan dan mengambil kesimpulan sesuai rumusan masalah dari hasil wawancara para informan. Tabel 1 menjelaskan data informan yang akan diwawancarai.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama Informan	Posisi
Informan 1	Penyuluh Pajak
Informan 2	Pemeriksa Pajak
Informan 3	Konsultan Pajak
Informan 4	Konsultan Pajak
Informan 5	Pengamat Ekonomi
Informan 6	Direktur dan Staf Perusahaan (PT)
Informan 7	Konsumen Akhir
Informan 8	Konsumen Akhir
Informan 9	Konsumen Akhir
Informan 10	Konsumen Akhir

Sumber : Data diolah (2025)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tertulis bawah sebesar 11% mulai berlaku tanggal 1 April 2022 dan 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Pada akhir tahun 2024, menjadi hal yang perlu diteliti apakah Indonesia telah siap untuk menetapkan kenaikan tarif 12%. Maka keluarlah kebijakan baru yakni PMK 131/2024 di mana pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa atas impor BKP dan/atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha terutang PPN sebesar 12% dikalikan dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Pada Pasal 2 ayat 3 ditegaskan bahwa perhitungan tersebut hanya diberlakukan untuk barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang berupa kendaraan bermotor maupun selain kendaraan bermotor. Namun, dalam Pasal 5 dinyatakan sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 terdapat dua ketentuan yakni: (a) antara tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025,

PPN yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lainnya sebesar 11/12 dari harga jual; (b) mulai tanggal 1 Februari 2025 akan berlaku ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2.

Pandangan terhadap Kebijakan Kenaikan PPN. Pandangan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% bagi fiskus dalam hal ini diwakili oleh pemeriksa pajak dan penyuluh pajak. Menurut pemeriksa pajak

“Hal ini merupakan tahapan dalam reformasi perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang HPP ini adalah langkah menuju sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil. Pemerintah ingin memperluas basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan (PPh) yang rentan terhadap siklus ekonomi. PPN bersifat konsumsi-based, tidak membebani sektor produktif secara langsung. Jika dilakukan dengan desain yang tepat, PPN relatif mudah dipungut dan kecil kemungkinan penghindaran pajaknya”.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari penyuluh pajak yakni

“Tujuan utama kebijakan perubahan tarif ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan negara dari PPN. Kenaikan 1% diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara tanpa harus terlalu memberatkan para pembayar pajak, karena PPN adalah pajak tidak langsung, maka yang menanggung kenaikan 1% ini adalah konsumen akhir yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Maka menurut saya, negara telah mempertimbangkan bahwa dengan kenaikan 1% tarif PPN akan menaikkan kinerja penerimaan tanpa terlalu membebani konsumen akhir atau tingkat konsumsi”.

Sehingga dari sisi fiskus pandangan mengenai kenaikan PPN lebih membahas mengenai tujuan pemerintah menaikkan tarif PPN, yakni meningkatkan penerimaan negara karena PPN relatif rendah untuk kemungkinan penghindarannya dan kenaikan PPN 1% dirasa

tidak terlalu membebani konsumen akhir. Tanggapan atas kenaikan PPN di atas berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh konsultan pajak, pelaku usaha, dan konsumen akhir. Menurut konsultan pajak pertama

“Kalau dari segi konsumen, agak berat karena dibebankan ke end user. Tapi pinternya pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru bahwa kenaikan 12% hanya untuk barang mewah. Sehingga menggunakan DPP Nilai Lain tapi enggak enak secara framing di media baik media sosial dan televisi yang naik untuk semua 12%”.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan konsultan pajak kedua dengan penyampaian di waktu dan tempat yang berbeda, yakni

“Pada saat ini tahun 2025, kenaikan PPN 12% kurang pas momennya karena daya beli konsumen kurang stabil dan menurun. Sisi baiknya akan menaikkan pendapatan negara, maka kemarin itu terdapat pro/kontra dengan kebijakan tersebut.”

Hal ini sesuai dengan yang dirasakan oleh konsumen akhir bahwa kenaikan PPN yang nantinya diberlakukan ke semua sektor 12% dapat menaikkan harga kebutuhan pokok. Sedangkan bagi pelaku usaha yang besar bukan UMKM, kenaikan 1% tidak berpengaruh. Sesuai pernyataan dari pemilik perusahaan manufaktur *otomatic robotic* yakni

“Kebijakan kenaikan PPN tidak memberatkan karena lawan transaksi kami juga patuh terhadap pajak. Sehingga bagi kami berapa pun naikkan tarif PPN tidak berpengaruh, karena yang memungut pajak adalah klien yang kebanyakan paham pajak dan sama-sama sudah PKP”.

Dari pengamat ekonomi kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDB menyampaikan

“PPN berlaku untuk barang-barang tertentu yang didalamnya sebagai kebutuhan pokok dan orang tidak mudah menghindarinya,

sehingga sebenarnya yang terkena PPN mengenai hajat hidup orang banyak. Sehingga jalan tengahnya jika mengalami kenaikan tarif PPN adalah dibebankan hanya pada barang mewah. Bagi negara, yang perlu menjadi pencermatan adalah salah satunya berapa revenue dalam hal ini PPN yang diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri tidak harus meningkatkan tarif, karena tidak selalu revenue PPN juga naik. Hal itu harus dikalkulasikan untuk mencapai revenue PPN yang diinginkan. Karena yang ditakutkan atas kenaikan PPN adalah menurunkan konsumsi. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang mampu membeli dan orang lain akan cenderung mencari barang substitusinya. Bisa juga barang substitusinya adalah barang-barang ilegal, yang akan menjadikan PR Pemerintah. Bisa juga barang-barang ilegal itu tidak memperhitungkan gizi dan kualitas, namun hanya mempertimbangkan harga murah. Sehingga barang yang terkena PPN harus dikaji ulang mengenai siapa yang membeli barang-barang tersebut, digali juga dampak positif kenaikan PPN tersebut. Jangan sampai tata niaga menjadi bermasalah. PPN yang dikenakan pada industri penerbangan contohnya, orang-orang akan enggan naik pesawat sehingga perusahaan sektor penerbangan akan mengurangi item-item yang nantinya keselamatan juga diragukan. Atau tiket dinaikkan akan semakin riskan, disisi lain melihat informasi di bulan Juni – Juli pemerintah justru memberikan insentif seperti kereta 30% dan penerbangan dapat diskon. Disinilah perlu dicermati pada posisi PPN, jadi bisa saja sebenarnya pemerintah tidak perlu memberikan subsidi, tapi salah satunya memberikan insentif untuk beberapa sektor. Mekanisme itu akan jauh lebih mudah ketimbang memberikan subsidi.”

Sehingga dapat disimpulkan dari semua informan/narasumber, kenaikan tarif PPN merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun terdapat perbedaan pandangan. Pandangan fiskus (penyuluh dan pemeriksa pajak): menekankan aspek keadilan

dan kebutuhan fiskal negara; Pandangan konsultan pajak: melihat momentum kenaikan ini kurang tepat karena daya beli masyarakat belum stabil; Pandangan pelaku usaha: cenderung netral karena PPN ditanggung oleh konsumen akhir; Pandangan konsumen: merasa kebijakan ini memberatkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Berikut pembahasan dari hasil wawancara dan terakhir adalah pengaruh kenaikan PPN 12% pada barang mewah di awal tahun 2025 terhadap PDB.

Pembahasan

Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat

Pandangan semua informan mengenai kebijakan kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat sepakat bahwa kenaikan PPN berpotensi menurunkan daya beli, terutama dalam jangka pendek. Dampak psikologis kenaikan harga dianggap signifikan meskipun kenaikannya hanya 1%. Konsumen mengaku mulai berhemat, mengurangi frekuensi pembelian, atau beralih ke barang dengan harga lebih terjangkau. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu konsumen apakah kebijakan ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat? Mengapa?

“Pastinya sangat memengaruhi Masyarakat terhadap kenaikan harga, maka Masyarakat akan memilih harga-harga yang terjangkau.”

Tanggapan dari salah satu konsultan pajak tentang jawaban pertanyaan tersebut adalah

“Iya berdampak jika PPN 12% telah diberlakukan untuk semua BKP/JKP, maka daya beli masyarakat akan menurun”.

Kemudian jawaban dari penyuluh pajak yang mendukung pernyataan kedua informan di atas yakni

“Mengingat PPN adalah pajak atas konsumsi Dalam Negeri, maka kenaikan tarif PPN tentu akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena secara tidak langsung biaya riil yang dikeluarkan oleh konsumen akhir atas barang atau jasa yang sama akan

mengalami kenaikan dengan asumsi hal lain tetap. Kenaikan setidaknya sebesar 1%. Hanya saja tarif PPN bukan satu-satu faktor atau variabel yang memengaruhi daya beli. Selain itu, secara psikologis, kenaikan tarif akan berdampak pada perasaan adanya kenaikan, berapapun besarnya kenaikan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada tingkat dan kebiasaan belanja yang dilakukan Masyarakat.”

Sektor Ekonomi yang Paling Terdampak

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, maka sektor ekonomi yang paling terdampak jika PPN 12% diberlakukan untuk semua dan tidak hanya barang mewah adalah ritel, makanan dan minuman, properti, otomotif, barang mewah dan logistik, industri penerbangan, dan UMKM yang lemah dalam manajemen pajak. Seperti yang diungkapkan oleh penyuluh pajak

“Publikasi BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terbesar (50%) adalah untuk bahan makanan pokok yang pengenaan PPN-nya dibebaskan. Pada urutan berikutnya terdapat rokok, pulsa, dan kebutuhan pelengkap lainnya. Maka apabila terdapat kenaikan tarif PPN tentu sector tersier akan terdampak terlebih dahulu”.

Dilengkapi oleh jawaban dari pemeriksa pajak yang menyampaikan bahwa

“Yang Paling terdampak langsung Adalah Sektor Ritel karena harga barang yang dijual naik seiring kenaikan tarif PPN. Disusul oleh makanan dan minuman modern, properti, otomotif”.

Strategi Pemerintah

Hasil wawancara kepada pemeriksa pajak dan penyuluh pajak mengenai bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yakni pemerintah telah melakukan tinjauan kebijakan sebelum diterbitkan. Pemerintah mengantisipasi dampak negatif melalui pengecualian PPN untuk sembako, kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum. Pemerintah memberikan fasilitas khusus untuk

UMKM berupa: ambang batas pengenaan PPN lebih tinggi, sehingga banyak UMKM yang tidak terkena PPN, dan kemudahan administrasi perpajakan termasuk tarif final dan skema khusus. Dan PMK 131/2024 dengan DPP Nilai Lain yang membuat tarif efektif tetap 11% di tahun 2025 seperti yang disampaikan oleh penyuluh pajak berikut ini

“Saat kenaikan tarif akan diberlakukan, yaitu 1 Januari 2025, dinamika ekonomi menunjukkan hal yang tidak diharapkan, maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak. Pada pokoknya PMK ini mengatur bahwa Tarif PPN adalah 12%, namun DPP atau Dasar Pengenaan Pajaknya yang semula secara umum menggunakan harga jual atau nilai penggantian menjadi DPP Nilai lain. Ada pun besarnya DPP Nilai Lain adalah sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai penggantian. Artinya secara efektif tarif PPN yang berlaku tetap menjadi 11%. Itulah antisipasi yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi dinamika perkembangan ekonomi”.

Strategi Adaptasi Pelaku Usaha

Kenaikan tarif 1% ini atau nantinya akan diberlakukan untuk semua sektor maka strategi yang akan dilakukan adalah negosiasi harga (*cost sharing*), menekan biaya produksi, melakukan inovasi teknologi untuk efisiensi, dan tidak menaikkan harga langsung untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen. Disamping itu pelaku usaha berharap, pemerintah dapat mengelolah pajak dengan baik dan memberikan insentif pajak jika terdapat kondisi ekonomi tidak baik seperti terjadinya pandemi covid-19. Lebih lengkapnya, pelaku usaha menyampaikan

“Sebenarnya kita sadar bahwa pajak akan digunakan untuk Masyarakat. Maka kita harus kreatif atau inovasi, dengan adanya kenaikan pajak. Karena kami percaya bahwa infrastruktur dari pemerintah nanti

akan membantu Perusahaan seperti jalan tol. Asuransi pajak jika ada Perusahaan yang mengalami kendala atau adanya covid. Hanya ditanggihkan dan dendanya dihilangkan. Karena kami merasa sudah taat pajak, jadi saat mengalami masalah seperti covid 19, harus ada bantuan. Seperti asuransi pajak. Asuransi pajak yang dimaksud bisa mencari reverensi dari negara lain khususnya negara maju. Dapat jaminan dari pembayaran pajak, kalau susah harus ditolongi.”


Harapan itu juga disampaikan oleh para konsumen akhir kepada pemerintah bahwa semoga harga bahan pokok lebih terjangkau, tidak meningkatkan pajak secara tiba-tiba, kebijakan fiskal lebih adil dan merata dengan menekankan kepatuhan pajak pada perusahaan-perusahaan besar, tidak hanya masyarakat kecil, dan pemerintah dapat memberikan subsidi atau potongan kepada masyarakat yang berdampak.

Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB)

Berdasarkan badan pusat statistik (BPS) ekonomi Indonesia triwulan II-2025 per 5 Agustus 2025 mengalami kenaikan 0,25% di mana triwulan I-2025 sebesar 4,87% dan triwulan II-2025 sebesar 5,12%. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 56,94% dengan pertumbuhan 5,24%. Kemudian disusul dengan Sumatera yang memberikan kontribusi 22,20% dan pertumbuhan 4,96 seperti yang tergambar pada Gambar 2. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pejabat pajak (fiskus) dalam hasil wawancara bahwa kontribusi PPN terhadap APBN meningkat signifikan. Sedangkan menurut konsultan pajak bahwa kenaikan PPN dapat melambatkan PDB jika daya beli turun. Kenaikan tarif PPN bagi pengamat ekonomi menyatakan perlunya keseimbangan antara penerimaan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Informan menyampaikan bahwa

“Produk domestik bruto muncul karena mekanisme pasar. Pendapatan semua Masyarakat Indonesia munculah yang

namanya PDB. Negara bisa menstimular PDB lebih tinggi dengan mekanisme pasar, pemerintah bisa membeli beras, susu, infrastruktur, program padat karya dari masyarakat yang akhirnya akan menambah PDB. Disisi lain pemerintah menaikkan pajak, Ketika PPN itu naik maka peluangnya untuk mendapatkan unit barang yang sama, Masyarakat akan mengeluarkan uang lebih banyak, cost-nya akan menjadi lebih tinggi. Contohnya bahan baku daging, dengan kg yg sama harganya naik. Maka pembeli steak 50.000 menjadi 55.000 sehingga sebenarnya biaya ekonominya atau nilai konsumsinya menjadi lebih tinggi.”



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2025

Sumber: BPS (2025)

Hal ini dibahas lebih lanjut oleh informan bahwa pernyataan tersebut dapat mengarah kepada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sehingga peluang yang terjadi adanya kenaikan PPN mengakibatkan orang dalam kondisi tertentu akan menahan konsumsinya. Dalam jangka panjang, pengamat ekonomi menyampaikan masyarakat akan mempunyai pola

keseimbangan baru terhadap kenaikan harga akibat kenaikan tarif PPN. Namun, dalam teori ekonomi, tantangan negara itu bagaimana negara itu sejahtera karena jangan-jangan pendapatan negara tinggi namun masyarakat tidak sejahtera (tidak terfasilitasi oleh negara, seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok). Maka perlu ditinjau kembali kenaikan tarif PPN ini mengarah ke mana? Untuk sektor apa?

Pernyataan hasil wawancara dengan pengamat ekonomi, didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Penelitian melalui tinjauan literatur mengenai efek peningkatan tarif PPN menjadi 11% di tahun 2022 dan rencana kenaikan menjadi 12% di tahun 2025 terhadap perilaku konsumsi secara langsung menunjukkan bahwa harga barang dan jasa meningkat akibat tarif PPN yang tinggi dan penurunan konsumsi barang sekunder atau barang mewah. Sementara itu, dampak tidak langsungnya adalah adanya perubahan pola konsumsi, seperti beralih ke barang substitusi yang lebih terjangkau serta penurunan konsumsi rumah tangga yang mempengaruhi kontribusi PDB secara keseluruhan. Dan terakhir dampak kenaikan tarif PPN terhadap kesejahteraan kelompok masyarakat secara langsung adalah kelompok berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap kenaikan biaya hidup akibat inflasi dan terbatasnya akses pada kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, dan secara tidak langsung adalah penurunan kesejahteraan dalam jangka panjang akibat meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi dan kemungkinan meningkatnya kemiskinan struktural jika tidak ada kebijakan kompensasi efektif (Hajatina & Hasanah, 2024).

Selain itu didukung oleh hasil penelitian melalui analisis dokumen tentang mekanisme pengaruh PPN pada pendapatan nasional menunjukkan bahwa PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Secara umum, dampak PPN terhadap pendapatan negara di

Indonesia melibatkan berbagai faktor yang saling berhubungan, karena peningkatan PPN bisa menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga memerlukan kebijakan perpajakan yang efektif. Variasi dampak PPN terhadap pendapatan nasional meliputi peningkatan pendapatan negara, dampak sosial ekonomi yang bisa mengurangi konsumsi rumah tangga sehingga memengaruhi turunnya PDB, kenaikan tarif PPN yang dapat meningkatkan penerimaan negara tetapi juga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan, serta pengaruh terhadap pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Yani *et al.*, 2024).

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% memiliki landasan kuat dari sisi fiskal, yakni peningkatan penerimaan negara. Namun, dampak terhadap daya beli masyarakat tidak dapat diabaikan. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara perspektif pejabat fiskus dan masyarakat: pejabat fiskus menekankan aspek penerimaan negara, sementara masyarakat lebih menyoroti beban konsumsi sehari-hari. Dalam teori ekonomi fiskal, pajak konsumsi yang terlalu tinggi dapat bersifat kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi jika tidak disertai kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, strategi pemerintah dengan menerapkan DPP Nilai Lain sehingga tarif efektif tetap 11% adalah langkah mitigasi yang tepat, meskipun hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat akibat framing kenaikan “12%” secara umum di media. Pelaku usaha menunjukkan resiliensi dengan melakukan efisiensi dan inovasi, namun UMKM tetap berada pada posisi rentan. Sementara itu, konsumen melakukan penyesuaian pola konsumsi, yang dalam jangka panjang dapat menciptakan pola keseimbangan baru, tetapi berisiko menurunkan kualitas gizi dan kesejahteraan. Hasil penelitian lebih detail, diungkapkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matrik Pengaruh Kebijakan PPN dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No.	Perspektif	Hasil Penelitian
		“Bagaimana pengaruh kebijakan kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Produk Domestik Bruto?”
1	Pejabat fiskus:	Kenaikan tarif PPN 12% dapat meningkatkan pendapatan negara,

No.	Perspektif	Hasil Penelitian
	Pemeriksa Pajak dan Penyuluh Pajak	<p>“Bagaimana pengaruh kebijakan kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Produk Domestik Bruto?”</p>
2	Konsultan Pajak (2)	<p>karena PPN relatif mudah dipungut dan kecil kemungkinan penghindaran pajaknya. Kenaikan 1% tidak terlalu membebani konsumen akhir atau tingkat konsumsi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Target penerimaan pajak disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, namun karena tidak ada kenaikan tarif PPN secara riil di tahun 2025 atau tarifnya sama dengan sebelumnya, maka diharapkan konsumsi masyarakat tetap akan tumbuh dengan alamiah yang pada akhirnya akan juga berdampak pada pertumbuhan penerimaan PPN dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Pinternya Pemerintah kenaikan tarif PPN 12% pada tahun 2025 hanya diberlakukan pada barang mewah. Sehingga menggunakan DPP Nilai Lain untuk selain barang mewah. Dengan <i>framing</i> di media yang <i>booming</i>, kenaikan PPN 12% dirasa kurang tepat/ belum pas di tahun 2025, karena dapat menurunkan pertumbuhan PDB atas kenaikan harga barang. Jadi harus ditelaah lagi atas aturan baru dan menentukan waktu yang pas untuk menaikkan tarif 12% disemua sektor. Sehingga kedepan, dengan integrasi sistem yang baik, akan menaikkan pendapatan negara dan pertumbuhan PDB karena semua transaksi terekam dalam sistem <i>coretax</i>.</p>
3	Pelaku Usaha: Direkur Perusahaan (PT)	<p>Dampak kenaikan PPN dilihat dari <i>client</i> atau konsumen. Jika konsumen adalah pemerintah atau PKP yang taat pajak, maka kenaikan PPN tidak terlalu berdampak signifikan, karena mereka yang bendahara pemerintah yang memungut PPN dan paham betul atas aturan yang ada. Permasalahannya hanya di sistem pembayaran bendahara pemerintah. Namun, jika tarif PPN naik akan berdampak pada kenaikan harga jual. Kami tidak menaikkan harga jual kepada masyarakat atau UMKM dan pelanggan, untuk menjaga hubungan baik. Sehingga kenaikan pajak, kami alokasikan pada biaya lain-lain. Sehingga pembelian bahan baku kami akan memilih pemasok yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas produksi.</p>
4	Konsumen Akhir (4)	<p>Mayoritas konsumen tidak terlalu paham dengan kenaikan tarif PPN 12%, namun yang dirasakan adalah kenaikan harga bahan pokok dan makanan di restoran di tahun 2025. Sehingga mereka harus berhemat dan memilih barang yang murah, mengurangi makan di restoran, dan membeli barang yang penting atau dibutuhkan. Harapan masyarakat sebagai konsumen akhir kepada Pemerintah yakni: adanya subsidi, keadilan pajak bagi seluruh elemen masyarakat, dan mengendalikan harga bahan pokok untuk stabil.</p>
5	Pengamat Ekonomi	<p>Kenaikkan PPN sebenarnya mengenai hajat hidup orang banyak, sehingga jalan tengahnya kenaikan PPN hanya diberlakukan untuk barang mewah karena asumsi pengguna barang mewah adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan tinggi. Selain itu, Pemerintah perlu menentukan target revenue PPN, karena meningkatkan tarif PPN, tidak selalu meningkatkan revenue PPN. Karena hal yang ditakutkan, menurunkan konsumsi masyarakat, apalagi berdampak pada gizi masyarakat karena memilih barang substitusinya yang harganya lebih murah. Produk Domestik Bruto (PDB) muncul karena mekanisme pasar yang membentuk pendapatan semua masyarakat. Sehingga dalam jangkang pendek: Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah perlu kenaikan tairf PPN, sebenarnya peruntukannya untuk</p>

No.	Perspektif	Hasil Penelitian
		<p>“Bagaimana pengaruh kebijakan kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Produk Domestik Bruto?”</p> <p>apa? karena adanya peluang kenaikan harga dan mengakibatkan orang dalam kondisi tertentu menahan konsumsinya. Jangka panjang: Masyarakat akan membentuk pola konsumsi baru. Tantangan negara adalah bagaimana negara itu Sejahtera.</p>

Sumber: Data diolah (2026)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dipandang strategis untuk penerimaan negara, tetapi menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat. Sektor yang paling terdampak adalah ritel, makanan-minuman, barang mewah, penerbangan, dan UMKM. Namun, Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan pengecualian barang/jasa tertentu dan penerapan DPP Nilai Lain. Sejauh ini, pelaku usaha relatif mampu beradaptasi melalui strategi efisiensi, sedangkan UMKM dan konsumen menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan terhadap kenaikan PPN ke depan. Sehingga Pemerintah perlu mengedepankan transparansi, komunikasi publik yang lebih jelas, serta perlindungan sosial yang lebih kuat agar kebijakan fiskal tidak kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, implikasinya, pemerintah perlu meningkatkan transparansi komunikasi publik terkait penerapan tarif 12% agar masyarakat tidak salah persepsi, melakukan kajian periodik terhadap dampak PPN pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan PDB, serta menyediakan asuransi atau skema perlindungan pajak bagi pelaku usaha yang mengalami krisis sebagaimana disarankan oleh pelaku usaha dalam wawancara. Pelaku usaha juga harus meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk untuk menjaga daya saing ditengah kenaikan tarif pajak dan menerapkan strategi negosiasi harga yang adil antara perusahaan dan konsumen agar beban PPN dapat ditanggung bersama. Terakhir bagi masyarakat/konsumen yakni perlu meningkatkan kesadaran literasi pajak dan menyesuaikan pola konsumsi secara bijak dengan tetap memperhatikan gizi dan kebutuhan pokok.

Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan longitudinal untuk mengukur dampak nyata atas kenaikan PPN terhadap inflasi, konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan PDB atau melakukan penelitian lanjutan dengan studi komparatif dengan negara lain yang menerapkan kenaikan PPN sehingga dapat memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, karena penelitian ini hanya pada perspektif dari semua elemen yang terdampak kenaikan PPN terhadap PDB.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada informan yang berkenan memberikan pandangannya dan kepada tim mahasiswa dari Tax Center Polinema 2025: Rismawati, Dhea, Kamala, dan Anggi.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Asri H, P. S. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Ppn 11 % Terhadap Daya Beli Gen Z Di Bidang Kuliner. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 33–42.
- Aulia, A., Maisaroh, S., Ananta, A. F., & Pangestoeti, W. (2025). *Dampak Kenaikan PPN 12 % terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat*. 2(1), 192–201.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mandemen.v2i1.773>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas

- Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean. Direktorat Neraca Produksi. (2024). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2020-2024. Volume 7, 2024. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Hajatina, & Hasanah, U. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Perilaku Konsumsi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 36–51.
- Hayati, D. S., Kartikaningsih, D., & Mastaka, A. K. (2025). Pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak (Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung masa pajak April 2021 Maret 2022 dan April 2022-Maret 2023). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1)
- Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan, edisi revisi tahun 2016. Yogyakarta
- Nasir, Apridar. 2019. Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi; Analisis Pascapelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Graha Ilmu: Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
- Putri, I. M. (2025). Kenaikan PPN 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(2), 934–944.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Sa'adah, L., & Wibowo, A. C. (2026). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(1), 93–98.
- Sangkala, M. (2025). Analisis Dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Konsumsi Rumah Tangga. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34415–34419.
- Sukarniati, Lestari. (2020). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Deepublish: Sleman
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). *Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional*. 15(1), 30–36. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.